

PEMKAB SAMOSIR UMUMKAN LELANG 38 PROYEK RP46 MILIAR



Sumber Berita: www.tobasamosirkab.go.id/project/lpse

Medanbisnisdaily.com-Samosir. Pemerintah Kabupaten Samosir mengumumkan lelang paket proyek APBD 2018. Tahap pertama sebanyak 38 paket dengan nilai Rp46 miliar. Pengumuman lelang terbuka itu disiarkan di situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau di website www.lpse.samosirkab.go.id.

“Proyek APBD 2018 yang kita umumkan dilelang secara terbuka dengan menggunakan azas tidak ada fee, tidak pakai neko-neko, tidak terima suap, tanpa beking, diawasi pihak Kepolisian dan Kejaksaan serta pengawas internal pemerintah. DPRD, LSM, dan masyarakat silahkan mengawasi,” kata Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Samosir, Sardo Sirumapea kepada medanbisnisdaily.com, Kamis (10/5/2018), di Pangururan.

Sardo menegaskan, hak semua pengusaha untuk bisa memenangkan paket proyek APBD 2018 sebanyak 38 paket tersebut. Pemerintah Kabupaten Samosir bertekad melaksanakan lelang secara jujur, transparan, akuntabilitas, dan sesuai aturan yang berlaku.

Pada Rabu (malam 9/5/2018), kata Sardo, terkait pengumuman lelang proyek APBD 2018, pihaknya selaku panitia lelang sudah bertemu semua Kepala SKPD untuk menjelaskan aturan main dari pelaksanaan lelang paket-paket proyek APBD 2018.

Dengan demikian perusahaan yang dimenangkan adalah yang memenuhi persyaratan dengan nilai tawaran yang wajar, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) semakin yakin perusahaan tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan kualitas standar.

Pengumuman lelang proyek APBD 2018 sedikit terlambat dari tahun sebelumnya (2017-red). Namun dia berharap proses lelang dapat berjalan lancar sesuai jadwal, agar sudah bisa dilakukan penandatanganan kontrak proyek antara pengusaha dengan KPA akhir bulan Mei 2018.

“Kita ingin memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2018, maka pertengahan tahun ini kegiatan fisik proyek APBD 2018 sudah berjalan, agar aktivitas perekonomian di daerah dan masyarakat juga berjalan,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/05/10/36238/pemkab_samosir_umumkan_lelang_38_proyek_rp_46_miliar/, tanggal 10 Mei 2018.
2. <https://suarasumatera.com/tag/umumkan/>, tanggal 10 Mei 2018.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1

Angka 21

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;*
- b. Pengadaan Langsung;*
- c. Penunjukan Langsung;*
- d. Tender Cepat; dan*
- e. Tender.*

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Pasal 69

(1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

(2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.

Pasal 70

- (1) *Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace.*
- (2) *E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:*
 - a. *Katalog Elektronik;*
 - b. *Toko Daring; dan*
 - c. *Pemilihan Penyedia.*
- (3) *LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.*
- (4) *Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.*
- (5) *Dalam rangka pengembangan E-marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.*

Pasal 71

- (1) *Ruang lingkup SPSE terdiri atas:*
 - a. *Perencanaan Pengadaan;*
 - b. *Persiapan Pengadaan;*
 - c. *Pemilihan Penyedia;*
 - d. *Pelaksanaan Kontrak;*
 - e. *Serah Terima Pekerjaan;*
 - f. *Pengelolaan Penyedia; dan*
 - g. *Katalog Elektronik.*
- (2) *SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.*
- (3) *Sistem pendukung SPSE meliputi:*
 - a. *Portal Pengadaan Nasional;*
 - b. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;*
 - c. *Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;*
 - d. *Pengelolaan peran serta masyarakat;*
 - e. *Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan*
 - f. *Monitoring dan Evaluasi.*

Pasal 72

- (1) *Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.*
- (2) *Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.*
- (3) *Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah atau LKPP.*
- (4) *Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:*
 - a. *Tender; atau*
 - b. *Negosiasi.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.*

Pasal 73

- (1) *Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.*
- (2) *Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;*
 - b. *pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi PengadaanBarang/Jasa; dan*
 - c. *pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.*
- (3) *LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.*
- (4) *LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.*

Pasal 89

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:

1. *Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

2. *Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.*

Pasal 93

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1

Angka 38

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/secara elektronik.

Angka 39

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Angka 40

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Angka 41

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

Pasal 106

- (1) *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.*
- (2) *Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.*

Pasal 107

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;*
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;*
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;*
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan*
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.*

Pasal 108

- (1) *LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.*
- (2) *KPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.*
- (3) *K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP.*

Pasal 109

- (1) *Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.*
- (2) *Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.*
- (3) *E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.*
- (4) *Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.*
- (5) *Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;*
 - b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan*
 - c. tidak terikat pada lisensi tertentu (free license).*

- (6) *ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.*
- (7) *Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *tidak diperlukan Jaminan Penawaran;*
 - b. *tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;*
 - c. *apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;*
 - d. *tidak diperlukan sanggahan banding;*
 - e. *untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:*
 - 1) *daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;*
 - 2) *seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.*
- (8) *Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Tendering ditetapkan oleh LKPP.*

Pasal 109A

- (1) *Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa*
- (2) *Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.*
- (3) *Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:*
 - a. *undangan;*
 - b. *pemasukan penawaran harga;*
 - c. *pengumuman pemenang.*

Pasal 110

- (1) *Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.*
- (2) *Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.*
- (2a) *Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.*
- (3) *Dihapus.*
- (4) *K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.*
- (5) *E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Purchasing ditetapkan oleh LKPP*

Pasal 111

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (3) ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.
- (4) Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi:
 - a. administrator sistem elektronik;
 - b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
 - c. unit layanan pengguna.
- (5) LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (*Service Level Agreement*) dengan LKPP.
- (6) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.